

ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Oleh: Muhammad Rafa'i & Fahrina Yustiasari Liriwati¹

Abstrak

Zakat bukan saja sebatas kewajiban ritual saja, akan tetapi zakat juga dapat merupakan instrumen fiskal negara yang berfungsi bukan hanya untuk mendistribusikan kesejahteraan umat secara lebih adil dan merata tetapi juga merupakan bagian integral akuntabilitas manusia kepada Allah SWT atas rezeki yang diberikan kepadaNya. Namun dalam era modern saat ini, yang dikarenakan sistem pajak telah menjadi instrumen fiskal bagi suatu negara menyebabkan zakat hanya menjadi refresentasi tanggung jawab umat manusia atas limpahan rezeki dari Allah SWT sekaligus tidak jarang hanya menjadi ritual budaya. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam, artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh badan Amin Zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan modal usaha.

Kata Kunci: Zakat, Ekonomi Umat

¹ Dosen Universitas Islam Indragiri dan Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tembilahan

PENDAHULUAN

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²

Kaitan antara makna dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih, suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.³ Sedangkan dalam istilah Ekonomi, Zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.⁴

A. Qadri Azizy dalam bukunya menerangkan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang

² Didin Hafidhuddin (2002), *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani), hlm. 7

³ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat*. hlm. 34

⁴ *Ibid.*, hlm. 42

untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.⁵

b. Urgensi dan Tujuan Zakat

Zakat pada era masa emasnya merupakan instrumen fiskal negara yang berfungsi bukan hanya untuk mendistribusikan kesejahteraan umat secara adil dan merata tetapi juga merupakan bagian integral akuntabilitas manusia kepada Allah SWT atas rezeki yang telah diberikanNya. Namun dalam era modern saat ini, yang dikarenakan sistem pajak telah menjadi instrumen fiskal bagi suatu negara menyebabkan zakat hanya menjadi representasi tanggung jawab umat manusia atas limpahan rezeki dari Allah SWT sekaligus tidak jarang hanya menjadi ritual periodik umat Islam. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁶

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup didunia dan menunjang hidup diakhirat adalah kesejahteraan sosial ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat

⁵ A.Qadri Azizy (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, cet.1. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm.148-149

⁶ Abdurahman Qadir (2001), *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet-2 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), hlm 83-84

Islam. Artinya, pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya.

c. Signifikansi Zakat

Kewajiban zakat dan dorongan untuk terus berinfaq dan bersadaqah yang demikian mutlak dan tegas itu, disebabkan karena didalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat (signifikansi) yang demikian besar dan mulia baik bagi muzakki (orang yang harus berzakat). Mustahiq maupun masyarakat keseluruhan, antara lain tersimpul sebagai berikut:

1. Sebagai realisasi iman kepada Allah SWT, berzakat merupakan upaya mensyukuri nikmatNya. Zakat adalah ibadah, karena itu aturannyaharus sesuai dengan petunjuk syari'ah.
2. Sebagai sumber dana untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat Islam, seperti sarana

ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

3. Menolong, membantu dan membina kaum Dhu'afa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahiq lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupannya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul ketika mereka (orang-orang fakir miskin) melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak mempedulikan mereka.
4. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat marhamah diatas prinsip ukhuwah Islamiyah.
5. Zakat mengembangkan harta benda, pengembangan tersebut dapat dintinjau dari segi spiritual keagamaan berdasarkan firman Allah SWT, Allah SWT memusnahkan riba (tidak berkah), dan mengembangkan sedekah (zakat). (QS.2:276)
6. Menumbuhkan akhlak mulia dengan menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketegangan batin dan kehidupan, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.

7. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.⁷

d. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah.⁸ Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

e. Fungsi Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi, yakni :

a) Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dan Mustahiq. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan asas trust (kepercayaan). Amil yang disebut secara eksplisit dalam QS.At.Taubah: 60 sesungguhnya memiliki peran penting. Yusuf Qardhawi menyebutkan, ada empat peran amil, yaitu :

1. Untuk mengingatkan muzakki, karena naluriiah manusia adalah bakhil.
2. Menjaga air muka para mustahiq. Karena dengan

⁷ Jurnal Ilmiah, Journal of Thought and Ideals, Ahmad Erani Yustika dan Jati Andrianto, Zakat, Justice and Social Equality, Volume 1 Agustus : 6-14

⁸ Rifqi Muhammad (2006), *Akuntansi Lembaga Keuangan Publik Islam*, Modul Mata Kuliah (Yogyakarta : FIAI UII) hlm 2

perantaraan amil, mereka tidak harus bertemu langsung dengan muzakki. Lebih dari itu, dengan cara kerja amil yang proaktif mendatangi muzakki dan mustahiq, mereka yang hidupnya kekurangan namun tidak membiarkan diri mereka memintaminta di jalanan, akan mendapat perhatian secara proporsional.

3. Untuk mengontrol agar mustahiq menerima pemberian zakat dari mana-mana. Karena prioritas pendistribusian kepada para mustahiq juga harus dilaksanakan secara proporsional.
4. Untuk menentukan prioritas dan pendistribusian zakat yang produktif dan konsumtif. Ini diharapkan dalam satuan waktu tertentu, mustahiq dapat berubah menjadi muzakki, dengan mengembangkan zakat yang diterimanya sebagai modal usaha.

b) Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya untuk mewujudkan misionis pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi dan masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki baru.⁹

⁹ Muhammad Ridwan (2005), *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet-2 (Yogyakarta : UII Pres) hlm.207-208

c) Zakat Hilangkan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sbda Nabi yang mengatakan bahwa kefakiran itu mendekatkan pada kekufuran.¹⁰

Islam sebagai Ad-diin telah menawarkan doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup didunia dan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salahsatu nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.

Kalau kita lihat pada sistem pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz yang memberikan kepada mereka yang memiliki daya beli rendah, sehingga meningkatkan permintaan dan akhirnya meningkatkan produksi nasional. Pola distribusi zakat seperti ini tidak hanya menghilangkan kemiskinan absolute akan tetapi juga meningkatkan perekonomian secara makro.

Kebijakan yang dilakukan khalifah Umar agar mereka mampu meningkatkan daya beli mereka dari dana zakat

¹⁰ Dikutip dari sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (1977), Beirut : Dar al-Fikr

yang mereka peroleh, kemudian dana tersebut digunakan sebagai modal kerja untuk membeli barang-barang produksi. Dana zakat tersebut akan terus berkembang karena semakin banyak orang yang menggunakannya sebagai dana produktif. Langkah yang dilakukan khalifah Umar dapat diadopsi ke Negara Indonesia, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, pemerintah melalui kementerian urusan zakat hendaknya melakukan pendataan terhadap kaum mustahiq dengan menggunakan lembaga independen yang bebas dari nepotisme. Selanjutnya dana zakat didistribusikan melalui pengelola zakat swasta maupun milik pemerintah kepada kaum mustahiq dan rekomendasi lembaga independen tersebut. Pendistribusi dana zakat oleh lembaga pengelola juga harus diikuti dengan melakukan manajemen terhadap mustahiq yang memperoleh dana tersebut. Pengelolaan dilakukan secara desentralisasi dengan batasan wilayah propinsi masing-masing. Kebijakan ini diusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Kedua, salah satu keberhasilan khalifah Umar mengembangkan zakat produktif karena sifat kejujurannya yang diturunkan kepada masyarakat. Pelajaran yang diambil dari kejujuran beliau adalah menggambarkan sifat transparansi yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana zakat. Untuk menjaga transparansi pengelolaan dana zakat

hendaknya dibuat satu badan independen yang mengawasi langsung perolehan dan pengalokasian dana tersebut. Badan tersebut berhak melakukan audit terhadap lembaga zakat yang mengelola dan berhak pula membuat rekomendasi kepada menteri zakat untuk memberhentikan operasionalnya, jika terjadi penyimpangan dana zakat tersebut.

Ketiga, dengan melakukan stimulant kepada para pembayar zakat berupa kompensasi pajak secara langsung. Penerapan zakat pengurang pajak selama ini hanya pada tataran zakat tersebut sebagai biaya pengurang penghasilan. Pengaruhnya tentu tidak besar bagi para pembayar pajak yang juga merupakan pembayar zakat karena tidak dikreditkan langsung pada pajak terutang. Akan tetapi tentu akan lebih terasa besarnya pengaruh zakat terhadap pajak jika zakat tersebut dapat dikreditkan langsung ke pajak penghasilan. Logika penggunaannya tentu sama saja. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan begitujuga zakat yang memiliki implikasi kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebuah harapan yang sangat besar rekomendasi konferensi dewan zakat Asia Tenggara (DZAT) dapat diimplementasikan segera, dan bahkan berharap pemerintah berperan aktif dalam mewujudkan rekomendasi tersebut. Kita sudah rindu seperti zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz.¹¹

¹¹ Dikutip dari inilah.com, Juli 2008 Hilmi, SE, M.Si (Ketua Bidang Ekonomi Yayasan Bening Hati Alumni Pascasarjana Ekonomi Syariah UI)

f. Zakat dan Ekonomi Umat

Fakta sejarah membuktikan di zaman sahata, Umayyah dan Abbasiyah, ekonomi umat, bila potensi zakat umat digali secara optimal. Dizaman Umar bin Abdul Aziz dalam tempo 30 bulan tidak di temukan lagi masyarakat miskin, karena semua muzakki mengeluarkan zakat dan distribusi zakat tidak sebatas konsumtif, tetapi juga produktif. Kenyataan itu harus kita wujudkan saat ini agar kemiskinan yang menjadi musuh kita dapat diatasi. Ali bin Abi Thalib pernah berkata."Seandainya kemiskinan berwujud seorang manusia, niscaya aku akan membunuhnya". Makna ucapan khalifah keempat tersebut ialah bahwa ia mendeklarasikan secara tegas perang terhadap kemiskinan.

Kemiskinan sedang menjadi isu penting, karena jumlah rakyat miskin membengkak secara luar biasa, dari 22,5 juta menjadi hampir 100 juta jiwa. Islam menyediakan seperangkat ajaran yang komprehensif untuk memecahkan masalah kemiskinan, diantaranya melalui lembaga zakat, infaq, dan sedekah tersebut (ZIS) tersebut.¹²

g. Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Zakat sebagai instrumen ekonomi dalam Islam tampaknya belum dapat dikelola dengan baik dan profesional di negeri ini. Banyak faktor bisa dikemukakan untuk mendukung statement tersebut. Mulai dari tidak efektifnya UU No.38

12 Dikutip dari agustianto.com (2011) oleh Agustianto (Dosen Pascasarjana Ekonomi Keuangan Syariah UI)

Tahun 1999, hingga kinerja Badan?Lembaga Amil Zakat yang tidak optimal. Potensi zakat di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Kalau negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, boleh jadi 210 dari 220 juta itu muslim. Implikasinya jika 39%-nya miskin, maka bagian terbesar warga miskin adalah beragama Islam. Yang termasuk kategori sedang dan kaya 61%. Menurut penelitian Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan The Ford Foundation, potensi zakat di Indonesia tahun 2006 adalah Rp.19,3 triliun; Rp.5,1 triliun dalam bentuk barang Rp.14,2 triliun tunai. Penelitian yang melibatkan 1.500 responden di 11 propinsi, yang terdiri dari 50 BAZ dan 50 LAZ menemukan bahwa zakat fitrah menempati 33% dari total dana sosial/pertahun (Rp.62 triliun), dan sisanya zakat zakat maal. Lebih lanjut penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 61% zakat fitrah, diberikan langsung kepada penerima, sisanya dititipkan melalui Badan/Lembaga Amil Zakat. Untuk Zakat maal. 93% diberikan langsung kepada penerima tanpa melibatkan Badan/Lembaga Amil Zakat yang sudah profesional. Dengan kata lain, penerima zakat fitrah dan maal 70% adalah masjid. Walhasil, Badan Amil Zakat (BAZ) hanya mampu menghimpun sebanyak 5% zakat fitrah, dan 3% zakat maal.

Sementara Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya menghimpun 4% zakat maal. Alasan yang dikemukakan dari responden bermacam-macam, pertama, membagi sendiri lebih mudah dilakukan. Kedua, nilai zakat yang dibayarkan relatif kecil. Ketiga, sulit mengakses layana BAZ/LAZ, dan yang keempat,

10% masyarakat tidak percaya kepada BAZ/LAZ. Penelitian Pirac mengansumsikan potensi zakat di Indonesia adalah Rp.20 triliun/tahun. Angka tersebut belum terurus dengan baik, karena masih kecilnya penyaluran zakat melalui BAZ/LAZ, yang antara lain faktor kedekatan jarak. Karena 80% responden lebih senang menyalurkan dana zakat ke panitia setempat.¹³

h. Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sebenarnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidak adaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya maslah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.¹⁴

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dengan adanya dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha,

¹³ Dikutip dari *Suara Merdeka*, Kolom Wacana oleh Prof.Dr. Ahmad Rofiq Sekretaris MUI Jateng

¹⁴ Muhammad Daud Ali (1998), *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI Pres) hlm 52-53

mengembangkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan saat pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Dengan berkembangnya usaha kecil dan menengah dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil dalam masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut serta membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi imat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi itu adalah :

1. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal;
2. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum;
3. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.¹⁵

PENUTUP

Dari pembahasan diatas, setidaknya dapat diambil kesimpulan :

1. Pengertian zakat dari segi bahasa, yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Sedangkan menurut Syar'i, zakat adalah nama bagi harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.
2. Sebaiknya zakat yang dikeluarkan Muzakki tidak saja sebatas konsumtif belaka, akan tetapi bagaimana mustahiq mengelola zakat tersebut menjadi modal usaha harapannya mustahiq bisa naik kelas semulanya seorang mustahiq menjadi muzakki.
3. Jika zakat di kelola dengan baik di Indonesia, tidak mustahil rakyat Indonesia bisa keluar dari

¹⁵ Muhammad Ridwan Mas'ud (2005), *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ummat*, (Yogyakarta : UII Press) hlm 127

kemiskinan, karena sejarah telah membuktikan pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam tempo 30 bulan tidak ditemukan lagi masyarakat miskin, karena semua muzakki mengeluarkan zakat tidak sebatas konsumtif, tetapi juga produktif. Kenyataan itu harus kita wujudkan saat ini agar kemiskinan yang menjadi musuh kita dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Qadir (2001), *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet-2 Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- A.Qadri Azizy (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, cet.1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Didin Hafidhuddin (2002), *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani
- Muhammad Ridwan (2005), *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet-2, Yogyakarta : UII Pres
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (1977), Beirut : Dar al-Fikr
- Muhammad Daud Ali (1998), *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf* Jakarta : UI Pres
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud (2005), *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ummat*, Yogyakarta : UII Press
- Rifqi Muhammad (2006), *Akuntansi Lembaga Keuangan Publik Islam*, Modul Mata Kuliah, Yogyakarta : FIAI UII
- Jurnal Ilmiah, Journal of Thought and Ideals, Ahmad Erani Yustika dan Jati Andrianto, Zakat, Justice and Social Equality, Volume 1 Agustus : 6-14
- inilah.com, Juli 2008 Hilmi, SE, M.Si (Ketua Bidang Ekonomi Yayasan Bening Hati Alumni Pascasarjana Ekonomi Syariah UI)
- Agustianto.com (2011) oleh Agustianto (Dosen Pascasarjana Ekonomi Keuangan Syariah UI)
- Suara Merdeka*, Kolom Wacana oleh Prof.Dr. Ahmad Rofiq Sekretaris MUI Jateng